



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 392/Pid.B.2014/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUMINTO BIN PANIRAN
Tempat lahir	: Tulungagung.
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun / 29 April 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT.02 RW.04 Desa. Panjerejo, Kec.Rejotangan, Kab. Tulungagung.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. **Penyidik**, tidak ditahan.
2. **Penuntut Umum**, tanggal 05 Desember 2013, Nomor : PRINT-1653/0.5.27.3/Epl/12/2013, sejak tanggal **05 Desember 2013** sampai dengan tanggal **24 Desember 2014**.
3. **Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung** tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 09/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal **17 Desember 2013** sampai dengan tanggal **15 Januari 2014**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor : 392/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ta tertanggal 17 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 12 Desember 2013 nomor : SPPB- 162/0.5.27.3/Epl/12/2013.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 392/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 19 Desember 2013 , tentang Penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUMINTO Bin PANIRAN pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Bajerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat korban MUJINAH, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa SUMINTO Bin PANIRAN mengendarai Mobil truk Nomor Polisi AG-8532-UR dari arah timur menuju kearah barat dengan berjalan kecepatan \pm 50 km/jam pada jalan aspal, cuaca di malam hari, lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal, dan didepannya dari arah bersamaan korban MUJINAH berjalan pada sebelah kiri jalan, karena terdakwa dalam mengendarai truk Nomor AG-8532-UR tidak memperhatikan didepannya ada pejalan kaki dengan mengambil haluan terlalu kiri dan tidak membunyikan klakson serta tidak melakukan pengeriman, maka truk yang dikendarai terdakwa pada bagian spion sebelah kiri mengenai punggung korban MUJINAH hingga korban jatuh dan terpentak \pm 4 meter dengan mengalami luka berat, yaitu korban MUJINAH mengalami luka-luka : Pada tangan kanan terjadi bentuk titik, dua mata kaki kanan dan mata kaki kiri terjadi perubahan bentuk dan bengkak akibat bersentuhan dengan benda tumpul, sesuai hasil **Visum Et Repertum** Nomor :VER/57/SK/VIII/2013/Rumkit tertanggal 16 Agustus 2013 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah MARDI WALUYO Blitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 310 (3) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kendaraan truck AG 8532 UR.
- 1 (satu) buah STNK AG 8532 UR.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 PARMIN

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari SELASA tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, di jalan umum masuk Desa Banjarejo, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung .
- Bahwa kendaraan truck AG 8532 UR berjalan dari arah Timur menuju ke arah Barat dan pejalan kaki di pinggir jalan dari arah timur ke barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan kendaraan Truck AG 8532 UR sekitar 40 km/jam.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara bel kendaraan truck dan pengemudi tidak sempat mengurangi kecepatan.
- Bahwa saksi langsung turun dari kendaraan kemudian saksi langsung ikut menolong korban bersama sopir truck.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada marka jalan.
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan cuaca gelap gerimis, malam hari, jalan simpang empat, aspal kering, arus lalu lintas sepi .
- Bahwa di serkitar TKP termasuk lingkungan perumahan penduduk.
- Bahwa penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu pengemudi truk kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas di depan.
- Bahwa akibatnya pejalan kaki mengalami luka luka dan dirawat di RS Mardi Waluyo Blitar .

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

SAKSI 2 TOMO BIN ALM. DARIMEN

- Bahwa yang saksi ketahui kecelakaan lalu lintas yang dialami Bu MUJINAH dengan kendaraan Truck AG 8532 UR.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wib di jalan umum masuk Desa Banjarejo, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung.
- Bahwa kendaraan truck AG 8532 UR berjalan dari arah Timur ke barat dan pejalan kaki berjalan di pinggir jalan dari arah timur ke barat .
- Bahwa kecepatan kendaraan Truck AG 8532 UR sekitar 50 s/d 60 km/jam .
- Bahwa saksi tidak mendengar suara bel kendaraan truck dan pengemudi tidak sempat mengurangi kecepatan.
- Bahwa saksi langsung turun dari kendaraan kemudian saksi langsung ikut menolong korban bersama sopir truck .
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada marka jalan.
- Bahwa kira-kira kecepatannya 60 Kilometer perjam.
- Bahwa di serkitar TKP termasuk lingkungan perumahan penduduk.
- Bahwa menurut saksi penyebabnya kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu pengemudi truk kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas di depan.
- Bahwa pengemudi truck sudah memberi bantuan sebesar 11 juta.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **saksi 3 MUJINAH** sudah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, saksi ke 3 atas nama **MUJINAH** mohon keterangannya dibacakan, dan oleh karena terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut :

- Bahwa awal mula kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wib sepulang dari rumah tetangga berjalan dari arah timur ke barat berada dipinggir jalan sebelah selatan kemudian berhenti di pinggir jalan sebelah selatan dan tangan saksi masih pegang tanaman bunga yang ada dipinggir jalan kemudian tiba-tiba saksi tertabrak oleh kendaraan Truck dan selanjutnya tidak ingat dan tahu-tahu saksi sudah berada di Rumah Sakit.
 - Bahwa saksi menerangkan yang terlibat kecelakaan saya sendiri sebagai pejalan kaki dengan Sdr. SUMINTO sebagai pengemudi kendaraan truck .
 - Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wib di jalan Umum masuk Desa Banjarejo, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung.
 - Bahwa saksi sebelum terjadinya kecelakaan berjalan dari arah timur ke barat di Pinggir jalan sebelah selatan sedangkan kendaraan truck AG 8532 UR berjalan dari arah timur ke barat dibelakang saksi .
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa kecepatan kendaraan truck AG 8532 UR tersebut .
 - Bahwa saksi tertabrak pada tubuh belakang samping kanan sedangkan kendaraan truck AG 8532 UR kena bagian samping kanan tepatnya saya tidak tahu.
 - Bahwa saksi terjatuh dimana, tidak ingat karena sudah keadaan tidak sadar.
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami patah tulang lengan tangan kanan dan tulang kedua kaki kanan dan kiri saya.
 - Bahwa saksi dirawat di RSUD Mardi Waluyo Blitar dan dirawat selama 13 hari di Rumah Sakit.
 - Bahwa marka jalan di tempat kejadian ada, merupakan jalan Kecamatan, dan pada saat itu cuaca gerimis, malam hari, jalan simpang empat, aspal basah, marka jalan ada, arus lalu lintas sepi, sekitaran merupakan pemukiman penduduk.
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar suara bel / klakson
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wib di jln. Umum masuk Ds. Bajerejo Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung .
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengemudikan kendaraan truck AG 8532 UR berjalan dari arah timur ke arah barat .
- Bahwa saat itu terdakwa dari Ds. Tegalrejo, Kec. Rejotangan dari rumah H. Royani menuju pulang ke gudang di Ds. Karangsari Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung.
- Bahwa kendaraan truk AG 8532 UR bermuatan telur.
- Bahwa korban berjalan dari arah timur ke barat berjalan di posisi pinggir jalan sebelah selatan.
- Bahwa titik tabrak berada di pinggir jalan sebelah selatan.
- Bahwa pada waktu itu pejalan kaki kena bagian punggung sebelah kanan sedangkan kendaraan truck kena pada bagian sepiion sebelah kiri.
- Bahwa pejalan kaki terjatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi terlentang.
- Bahwa kendaraan truck yang saya kemudikan berjalan dengan kecepatan 40 km/jam.
- Bahwa terdakwa melihat pejalan kaki hanya dengan jarak 1 (satu) meter karena pejalan kaki tersebut memakai pakaian warna hitam dan terdakwa silau lampu sepeda motor dari arah barat dan cuaca sedang gerimis.
- Bahwa terdakwa langsung menginjak rem tapi karena jaraknya sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan.
- Bahwa pejalan kaki mengalami luka patah lengan tangan kanan dan patah kaki kanan dan kondisi korban pingsan.
- Bahwa terdakwa bisa mengemudikan Truck tahun 2005 dan terdakwa belum mempunyai SIM.
- Bahwa cuaca pada saat itu gerimis gelap arus lalu lintas sepi, jalan simpang empat bermarka tidak ada rambu lalu lintas.
- Bahwa terdakwa maupun keluarga sudah memberi bantuan.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMINTO BIN PANIRAN** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *“telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban luka berat”* sebagaimana diatur dan dincam Pidana dalam pasal 310 (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) dan denda Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil truk Nomer Polisi AG-8532-UR beserta STNKnya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wib di jln. Umum masuk Ds. Bajerejo Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung .
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengemudikan kendaraan truck AG 8532 UR berjalan dari arah timur ke arah barat .
- Bahwa saat itu terdakwa dari Ds. Tegalrejo, Kec. Rejotangan dari rumah H. Royani menuju pulang ke gudang di Ds. Karangsari Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung.
- Bahwa kendaraan truk AG 8532 UR bermuatan telur.
- Bahwa korban berjalan dari arah timur ke barat berjalan di posisi pinggir jalan sebelah selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak berada di pinggir jalan sebelah selatan.
- Bahwa pada waktu itu pejalan kaki kena bagian punggung sebelah kanan sedangkan kendaraan truck kena pada bagian sepiion sebelah kiri.
- Bahwa pejalan kaki terjatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi terlentang.
- Bahwa kendaraan truck yang saya kemudikan berjalan dengan kecepatan 40 km/jam.
- Bahwa terdakwa melihat pejalan kaki hanya dengan jarak 1 (satu) meter karena pejalan kaki tersebut memakai pakaian warna hitam dan terdakwa silau lampu sepeda motor dari arah barat dan cuaca sedang gerimis.
- Bahwa terdakwa langsung menginjak rem tapi karena jaraknya sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan.
- Bahwa pejalan kaki mengalami luka patah lengan tangan kanan dan patah kaki kanan dan kondisi korban pingsan.
- Bahwa terdakwa bisa mengemudikan Truck tahun 2005 dan terdakwa belum mempunyai SIM.
- Bahwa cuaca pada saat itu gerimis gelap arus lalu lintas sepi, jalan simpang empat bermarka tidak ada rambu lalu lintas.
- Bahwa terdakwa maupun keluarga sudah memberi bantuan.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana dakwaan Tunggal Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Tunggal. Bahwa untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu membuktikan unsur-unsur dari Pasal 310 (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban luka berat.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur ini maksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **SUMINTO BIN PANIRAN** yang setelah ditanya identitasnya masing-masing telah membenarkannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti.

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban luka berat.

Ad. 2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban luka berat.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wib di jln. Umum masuk Ds. Bajerejo Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung dan terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengemudikan kendaraan truck AG 8532 UR berjalan dari arah timur ke arah barat, dimana saat itu terdakwa dari Ds. Tegalrejo, Kec. Rejotangan dari rumah H. Royani menuju pulang ke gudang di Ds. Karangsari Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sedangkan kendaraan truk AG 8532 UR bermuatan telur dan korban berjalan dari arah timur ke barat berjalan di posisi pinggir jalan sebelah selatan, serta titik tabrak berada di pinggir jalan sebelah selatan.

Menimbang, bahwa pada waktu itu pejalan kaki kena bagian punggung sebelah kanan sedangkan kendaraan truck kena pada bagian sepiion sebelah kiri, dimana pejalan kaki terjatuh di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi terlentang dan kendaraan truck yang terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan 40 km/jam, sedangkan terdakwa melihat pejalan kaki hanya dengan jarak 1 (satu) meter karena pejalan kaki tersebut memakai pakaian warna hitam dan terdakwa silau lampu sepeda motor dari arah barat dan cuaca sedang gerimis.

Menimbang, bahwa terdakwa langsung menginjak rem tapi karena jaraknya sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan dan pejalan kaki mengalami luka patah lengan tangan kanan dan patah kaki kanan dan kondisi korban pingsan.

Menimbang, bahwa terdakwa bisa mengemudikan Truck tahun 2005 dan terdakwa belum mempunyai SIM dan cuaca pada saat itu gerimis gelap arus lalu lintas sepi, jalan simpang empat bermarka tidak ada rambu lalu lintas serta terdakwa maupun keluarga sudah memberi bantuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain hingga luka berat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dengan keluarga korban telah damai dan tidak ada tuntutan baik perdata maupun pidana.
- Terdakwa telah memberi bantuan biaya berobat terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa-Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil truk Nomor Polisi AG-8532-UR beserta STNKnya
dikembalikan kepada yang berhak melalui **terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 310 (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMINTO BIN PANIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan) ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan` Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil truk Nomor Polisi AG-8532-UR beserta STNKnya dikembalikan kepada yang berhak melalui **terdakwa** ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **KAMIS** tanggal **09 Januari 2014**, oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.** dan **TUMBUH SUPRAYOGI, SH. MHum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **NANIK NURHANDAJANI, SH.** sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh :

NURNGALI,SH.MH, sebagai Penuntut Umum serta dan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.

TUMBUH SUPRAYOGI,SH.MHum.

Panitera pengganti

NANIK NURHANDAJANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)